

LITERATUR REVIEW: PENGARUH PAJAK, TUNNELING INCENTIVE, KEPEMILIKAN ASING, DAN DEBT COVENANT TERHADAP KEPUTUSAN TRANSFER PRICING

Yuliani Safitri *¹
Debora Manurung ²
Wulan Ramadani ³
Dinda Shafira Salsabila ⁴
Luthfiyyah Atikah ⁵
Deta Trinalti Oktavia ⁶

^{1,2,3,4,5,6} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya, Indonesia

*e-mail: 01031282227127@student.unsri.ac.id¹, 010312822271121@student.unsri.ac.id²,
detatrinaltioktavia@fe.unsri.ac.id³

Abstrak

Many multinational corporations have emerged as a result of the growing globalization that has increased international trade in many nations because businesses often aim to maximize profits and reduce potential losses, the issue of transfer pricing is becoming more and more pertinent to the rise of this phenomena. Multinational corporations use transfer pricing as a key profit-maximizing tactic, but it will affect their tax compliance. The purpose of this study is to investigate the effects of many factors on transfer pricing decisions, including taxation, tunneling incentives, foreign ownership, and debt covenants. The impact of independent variables on transfer pricing decisions was examined in 50 prior research studies, with varying conclusions. According to the study's findings, every independent variable examined has a positive impact on transfer pricing decisions, while some have a negative one. These effects vary depending on a number of factors, including measuring techniques and industrial context.

Kata kunci: Debt Covenant, Foreign Ownership, Tax, Tunneling Incentive, Transfer Pricing

Abstract

Banyak perusahaan multinasional yang muncul sebagai akibat dari meningkatnya globalisasi yang telah meningkatkan perdagangan internasional di banyak negara karena bisnis sering bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan dan mengurangi potensi kerugian, masalah transfer pricing menjadi semakin relevan dengan munculnya fenomena ini. Perusahaan multinasional menggunakan transfer pricing sebagai taktik utama untuk memaksimalkan keuntungan, tetapi itu akan memengaruhi kepatuhan pajak mereka. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki efek dari banyak faktor pada keputusan transfer pricing, termasuk perpajakan, insentif terowongan, kepemilikan asing, dan perjanjian utang. Dampak variabel independen terhadap keputusan transfer pricing diperiksa dalam 50 studi penelitian sebelumnya, dengan kesimpulan yang bervariasi. Menurut temuan penelitian, setiap variabel independen yang diperiksa memiliki dampak positif pada keputusan transfer pricing, sementara beberapa memiliki yang negatif. Efek ini bervariasi tergantung pada sejumlah faktor, termasuk teknik pengukuran dan konteks industri.

Keywords: Debt Covenant, Foreign Ownership, Tax, Tunneling Incentive, Transfer Pricing

PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi menjadi pendorong utama meningkatnya perdagangan internasional di berbagai negara. Kemajuan teknologi, transportasi, komunikasi telah menghapus hambatan perdagangan, memungkinkan perusahaan lebih mudah mengakses pasar global (Ginting et al., 2020). Meningkatnya pertumbuhan aktivitas ekonomi global telah mendorong perkembangan perusahaan – perusahaan multinasional (Marheni et al., 2022). Perusahaan multinasional merupakan perusahaan besar yang memiliki anak perusahaan di berbagai negara, dan mayoritasnya bergerak di sektor manufaktur. Para pemilik perusahaan manufaktur berupaya bersaing dalam menciptakan produk inovatif yang berkualitas, dan memiliki harga yang kompetitif guna memperoleh keuntungan maksimal. Dalam upaya meningkatkan profitabilitas dan meminimalkan potensi kerugian, salah satu strategi yang sering diterapkan adalah *transfer pricing* (Novita et al., 2024). Secara definisi, *transfer pricing* adalah penetapan harga dalam

transaksi barang, jasa, atau pengalihan teknologi antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa (Kusuma et al., 2022).

Aktivitas bisnis lintas batas negara (*cross border*) yang semakin mudah membuat isu *transfer pricing* menjadi perhatian dalam perpajakan. Pada tahun 2021, transaksi *intercompany* mencapai Rp6.248 triliun dan semakin meningkat pada tahun 2022 menjadi Rp10.360 triliun (Gumiwang, 2024). Kondisi ini menyebabkan peningkatan signifikan dalam hasil pemeriksaan pajak yang melibatkan pengujian *transfer pricing*, dengan nilai kini yang melebihi Rp 6 triliun (Gumiwang, 2024). Sebagai respons terhadap kompleksitas *transfer pricing*, Indonesia terus meningkatkan upaya penyelesaian sengketa pajak melalui mekanisme *Mutual Agreement Procedure* (MAP) dan *Advance Pricing Agreement* (APA). Pada 2023, Indonesia berhasil menyelesaikan 17 kasus MAP dan 20 kasus APA dengan tingkat keberhasilan kesepakatan mencapai 100% dalam APA (Handrajadi, 2025). Sejalan dengan upaya tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperkuat penyelesaian sengketa perpajakan internasional melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 172 Tahun 2023 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa.

Perusahaan multinasional menetapkan kebijakan *transfer pricing* berdasarkan berbagai motivasi dan pertimbangan strategis (Rosmawati & Ginting, 2022). Motivasi pertama adalah beban pajak. Perbedaan harga dalam praktik *transfer pricing*, yang tidak selalu mengikuti harga pasar dapat terjadi karena faktor perpajakan maupun faktor lain di luar pajak (Rosmawati & Ginting, 2022). Hal ini mengakibatkan perusahaan multinasional mengalihkan transaksinya ke negara – negara dengan tarif pajak rendah. Perusahaan dapat mengurangi kewajiban pajak yang harus ditanggung, sehingga biaya dapat ditekan serendah mungkin guna meminimalkan pajak penghasilan badan dan memaksimalkan laba (Indrawaty et al., 2023). Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menilai beban pajak perusahaan adalah *Effective Tax Rate* (ETR). ETR menunjukkan persentase pajak yang dibayarkan perusahaan dari total laba sebelum pajak dan sering dimanfaatkan sebagai indikator untuk menilai sejauh mana strategi pajak perusahaan multinasional berhasil dalam mengelola beban pajaknya.

Motivasi kedua yang dapat mempengaruhi keputusan *transfer pricing* adalah *tunnelling incentive*. *Tunneling incentive* merujuk pada tindakan pemegang saham mayoritas yang secara strategis memindahkan aset mereka ke entitas terkait, seperti anak perusahaan atau afiliasi, melalui mekanisme *transfer pricing*. Praktik ini bertujuan untuk menekan beban biaya, sehingga laba perusahaan berkurang demi keuntungan pribadi pemegang saham mayoritas. *Tunneling* dapat terjadi dalam bentuk transfer aset melalui transaksi dengan pihak terkait maupun dalam pembagian dividen (Kusuma et al., 2022). Namun, konsekuensi dari tindakan ini juga berdampak pada pemegang saham minoritas, yang harus menanggung sebagian beban finansial yang timbul (Farkhah et al., 2022). Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan dari dewan komisaris sebagai pengawas internal maupun pihak eksternal seperti kreditur dan auditor independen, guna meminimalkan risiko penyalahgunaan praktik ini.

Motivasi yang ketiga adalah kepemilikan asing, yaitu jumlah kepemilikan saham dalam suatu entitas bisnis yang dimiliki oleh investor asing. Berdasarkan PSAK 228 tentang investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama menjelaskan bahwa pemegang saham pengendali adalah individu atau entitas yang memiliki kepemilikan saham sebesar 20% atau lebih baik secara langsung maupun melalui entitas lain dalam suatu perusahaan (Muhsin & Abidin, 2025). Semakin besar kepemilikan saham asing maka semakin besar kontrol entitas tersebut dalam menentukan Keputusan perusahaan yang mengutamakan kepentingan sendiri, termasuk dalam penetapan harga dan volume transaksi *transfer pricing* (Hasibuan et al., 2022). Kepemilikan asing memperkuat keterkaitan antara perpajakan dan praktik *transfer pricing*. Semakin tinggi proporsi kepemilikan asing, semakin besar pengaruhnya terhadap strategi pengalihan laba, di mana perusahaan cenderung mentransfer keuntungan yang diperoleh ke entitas lain di negara dengan tarif pajak yang lebih rendah (Sugeng et al., 2023).

Selain ketiga motivasi tersebut, salah satu faktor yang juga mempengaruhi keputusan *transfer pricing* adalah kontrak hutang jangka panjang (*debt covenant*). *Debt covenant* merupakan kesepakatan yang bertujuan melindungi kreditur dari keputusan manajerial yang berpotensi

merugikan kepentingan pemberi pinjaman, seperti pembagian dividen yang berlebihan atau penurunan ekuitas di bawah batas yang ditetapkan (Fidiyanto et al., 2025). Terdapat dua jenis *debt covenant* yaitu *covenant positive*, yang mengharuskan perusahaan memenuhi persyaratan tertentu dan *covenant negative*, Larangan atau pembatasan terhadap tindakan tertentu. Ketika perusahaan menetapkan perjanjian utangnya, tujuan utamanya adalah mengoptimalkan laba agar dapat menekan biaya pinjaman. Dalam hal ini, *debt covenant* turut berperan dalam memengaruhi strategi *transfer pricing* yang diterapkan perusahaan (Fernanda et al., 2023).

Penelitian oleh Farkhah et al. (2022) membuktikan bahwa *Effective Tax Rate* (ETR) dan *Tunneling incentive* berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing*. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Kusuma et al (2022), yang juga menjelaskan pengaruh positif dari kepemilikan asing terhadap *transfer pricing*. *Debt covenant* memberikan hasil yang selaras (Solikhah et al., 2021), berbeda dengan penelitian (Depari et al., 2020; Harahap & Winingrum W A, 2024; Wati E & Rahmi, 2024) yang menyatakan bahwa *Effective Tax Rate* (ETR), kepemilikan asing, *tunneling incentive*, dan *debt covenant* berpengaruh negative terhadap keputusan *transfer pricing*. Inkonsistensi hasil ini memotivasi peneliti untuk mengkaji lebih lanjut terkait faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keputusan *transfer pricing* dalam berbagai kondisi perusahaan dan lingkungan bisnis yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pajak, *tunneling incentive*, kepemilikan asing, dan *debt covenant* terhadap keputusan *transfer pricing*, yang dapat memberikan wawasan baru dalam literatur akuntansi keuangan dan perpajakan internasional, khususnya terkait strategi pengelolaan pajak perusahaan multinasional.

KAJIAN TEORI

Teori Agensi

Teori agensi merupakan suatu kesepakatan dimana satu atau lebih pihak (prinsipal) mempekerjakan individu lain (agen) yang diberikan otoritas untuk membuat keputusan di dalam batasan yang telah ditentukan (Jensen & Meckling, 1976). Prinsipal disini adalah para investor dalam sebuah perusahaan yang menanamkan modal melalui kepemilikan saham, sedangkan agen disini merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam mengelola perusahaan tersebut. Hubungan ini dapat menyebabkan masalah keagenan yang disebabkan oleh adanya perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen yang membuat agen bertindak tidak selaras dengan kepentingan prinsipal (Satria, 2022).

Penyebaran struktur kepemilikan atau modal dapat memicu masalah keagenan antara pemegang saham dan manajer, terutama akibat asimetri informasi. *Transfer pricing* atas transaksi dengan pihak berafiliasi dapat mengakibatkan asimetri informasi antara manajemen perusahaan sebagai agen dan pemegang saham sebagai prinsipal, yang kemudian dapat memicu masalah keagenan (Novira et al., 2020). Pelimpahan wewenang dari pemegang saham kepada manajemen untuk mengelola perusahaan membuat agen memiliki lebih banyak informasi dibandingkan prinsipal, sehingga agen dapat bertindak secara oportunistik. Di sisi lain, jika kepemilikan terkonsentrasi pada satu pihak yang memiliki kendali atas manajemen perusahaan, jenis konflik keagenan yang timbul akan berbeda lagi. Pergeseran ini mengalihkan konflik dari yang semula antara manajer dan pemegang saham menjadi konflik antara pemegang saham pengendali dan pemegang saham non-pengendali (Jafri & Mustikasari, 2018).

Teori Akuntansi Positif

Teori akuntansi positif merupakan teori yang berusaha menggambarkan suatu proses yang melibatkan keterampilan, pemahaman, dan pengetahuan akuntansi, serta penerapan kebijakan akuntansi yang paling tepat untuk menghadapi kondisi tertentu di masa depan. Teori ini menjelaskan bahwa manfaat utama dari teori akuntansi adalah untuk memahami dan meramalkan praktik-praktik akuntansi yang diterapkan (Saputra et al., 2020). Maksud menjelaskan disini merujuk pada upaya untuk memberikan dasar atas praktik akuntansi yang diterapkan agar dapat dianalisis. Sementara itu, prediksi mengacu pada kemampuan teori akuntansi dalam memperkirakan fenomena yang sebelumnya tidak dapat diamati (Prananda & Triyanto, 2020).

Transfer Pricing

Teori agensi membahas keterkaitan antara berbagai faktor yang memengaruhi praktik *transfer pricing* (M. Ridwan et al., 2023). *Transfer pricing* sendiri adalah kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan dalam menetapkan harga atas transaksi yang melibatkan barang, jasa, aset tidak berwujud, maupun transaksi keuangan yang dilakukan oleh perusahaan (Mulyani et al., 2020). *Transfer pricing* merupakan penetapan harga dalam transaksi antara divisi-divisi yang berada dalam satu perusahaan multinasional. Harga transfer yang ditetapkan tersebut dapat berbeda dari harga pasar, namun tetap disesuaikan agar sesuai dengan kepentingan antar divisi (Refgia, 2017).

Transfer pricing umumnya diterapkan sebagai kebijakan perusahaan dalam menetapkan harga dalam suatu transaksi yang terjadi antara pihak-pihak dengan hubungan istimewa (Hidayat et al., 2018). Namun, istilah *transfer pricing* sering kali disalahartikan sebagai sesuatu yang negatif. Hal ini dikarenakan praktik tersebut dapat digunakan untuk mengalihkan pendapatan yang dikenakan pajak dari perusahaan multinasional ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah, dengan tujuan untuk mengurangi total kewajiban pajak perusahaan tersebut (Putri & Syofyan, 2023). Dalam praktiknya konsep *transfer pricing* ini sering dikaitkan dengan strategi untuk mengurangi beban pajak melalui pengalihan harga atau laba antar perusahaan yang berada dalam satu kelompok usaha. Beberapa perusahaan multinasional memanfaatkan *transfer pricing* sebagai strategi untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan. Dengan menurunkan jumlah pajak yang dibayarkan, hal ini dapat menyebabkan kerugian bagi beberapa negara dalam hal penerimaan pajak (Refgia, 2017).

Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu atau badan kepada negara. Pajak bersifat memaksa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tanpa memberikan manfaat langsung kepada pembayar pajak, dan digunakan untuk kepentingan negara demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beban pajak yang tinggi mendorong perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak, salah satunya melalui *transfer pricing*. Dalam praktik *transfer pricing*, perusahaan multinasional cenderung memindahkan kewajiban perpajakannya dari negara dengan tarif pajak tinggi (*high tax countries*) ke negara yang menetapkan tarif pajak lebih rendah (*low tax countries*) (Tania & Kurniawan, 2019). Hal ini dilakukan dengan menurunkan harga jual dalam transaksi antar perusahaan yang masih berada dalam satu kelompok usaha.

Teori agensi muncul ketika manajemen berupaya menekan beban pajak melalui *transfer pricing* guna meningkatkan nilai perusahaan. Namun, otoritas pajak menentang praktik ini karena dianggap sebagai bentuk manipulasi laporan keuangan (Nurjanah et al., 2022). Selain itu, pengawasan dari pihak regulator semakin diperketat untuk mengidentifikasi indikasi praktik *transfer pricing* yang bertujuan menghindari pajak, sehingga perusahaan harus lebih berhati-hati dalam menerapkan kebijakan ini agar tidak menimbulkan konsekuensi hukum maupun sanksi dari otoritas pajak.

Tunneling Incentive

Tunneling incentive merupakan insentif yang diperoleh dari pengalihan sumber daya, seperti aset, distribusi keuntungan, serta pemberian hak istimewa oleh pemegang saham mayoritas, yang berdampak merugikan bagi pemegang saham minoritas (Hidayat et al., 2018). Di Indonesia, kepemilikan perusahaan cenderung terpusat pada sejumlah kecil pemilik, yang dapat memicu konflik keagenan antara pemegang saham mayoritas dan minoritas (Nuradila & Wibowo, 2018). Salah satu bentuk *tunneling* adalah ketika pemegang saham pengendali mengalihkan sumber daya perusahaan melalui transaksi dengan pihak berelasi atau yang disebut dengan transaksi hubungan istimewa. Transaksi ini dapat mencakup perjanjian penjualan, seperti *transfer pricing* (Marfuah & Azizah, 2014). Transaksi semacam ini tentunya menggunakan harga yang tidak wajar demi menguntungkan pemegang saham mayoritas, sehingga laba perusahaan menjadi lebih kecil (Ermadiani et al., 2020). Dapat disimpulkan bahwa pemegang saham

mayoritas cenderung mengambil berbagai tindakan untuk memaksimalkan keuntungan mereka, meskipun hal itu merugikan hak pemegang saham minoritas. (Sujana *et al.*, 2022). Salah satu metode memaksimalkan keuntungan yang dapat digunakan adalah melalui *transfer pricing* (Pramana, 2014).

Kepemilikan Asing

Kepemilikan asing merupakan jumlah kepemilikan saham yang dimiliki oleh entitas asing, baik secara individu maupun institusional (Ermadiani *et al.*, 2020). *Transfer pricing* biasanya menyoroti keberadaan kepemilikan asing sebagai pemegang saham pengendali dalam perusahaan (Suprianto & Pratiwi, 2017). Hal ini dikarenakan *transfer pricing* umumnya melibatkan transaksi dengan pihak asing atau luar negeri, sehingga pemegang saham asing yang memiliki kendali dalam perusahaan lah yang dapat mempengaruhi keputusan terkait *transfer pricing* (Safira *et al.*, 2021).

Debt Covenant

Debt covenant merupakan perjanjian yang diberikan oleh kreditor kepada peminjam yang bertujuan melindungi kreditor dengan membatasi aktivitas yang berpotensi merugikan nilai dan pengembalian pinjaman (Iriani, 2021). Menurut *debt covenant hypothesis*, perusahaan dengan rasio utang tinggi akan berupaya menghindari pelanggaran kontrak utang dengan menerapkan metode akuntansi yang dapat meningkatkan laba. Mereka cenderung memilih prosedur akuntansi yang menggeser pelaporan laba dari periode mendatang ke periode saat ini (Nuradila & Wibowo, 2018). Salah satu strategi yang dapat dilakukan perusahaan untuk meningkatkan laba dan menghindari batasan kredit adalah dengan menerapkan *transfer pricing* (Sujana *et al.*, 2022).


METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif *Systematic Literature Review* (SLR). *Systematic Literature Review* merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mengevaluasi data dari penelitian terdahulu yang membahas mengenai topik yang akan diteliti (Triandini, et al., 2019). Penggunaan metode *Systematic Literature Review* menurut Triandini, et al (2019) meliputi proses mengidentifikasi, mengkaji, mengevaluasi, serta menafsirkan penelitian-penelitian yang ada dengan pertanyaan penelitian yang relevan.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan data dengan database *Google Scholar* melalui aplikasi *Publish or Perish*. Terdapat **128** paper yang berhasil ditelusuri dengan menggunakan kata kunci Pajak, *Tunneling Incentive*, *Debt Covenant*, Kepemilikan Asing, dan *Transfer Pricing* dengan mengatur rentang waktu 2019-2025. Paper yang diperoleh kemudian di-*filter* dengan beberapa kriteria inklusi berikut:

1. IC1: Publikasi berupa artikel jurnal yang dapat diakses secara penuh.
2. IC2: Publikasi berjenis penelitian kuantitatif dan campuran.
3. IC3: Publikasi yang fokus meneliti tentang pengaruh Tarif Pajak Efektif, *Tunneling Incentive*, *Debt Covenant*, dan atau Kepemilikan Asing terhadap *Transfer Pricing*

Artikel yang didapat setelah melakukan *filter* dengan kriteria inklusi di atas berjumlah **50** artikel jurnal. Artikel-artikel tersebut kemudian ditabulasi dalam tabel dan *direview* serta dianalisis secara mendalam untuk mendapatkan hasil penelitian. Berikut adalah diagram alir PRISMA yang digunakan sebagai laporan atas tinjauan pustaka yang telah dilakukan oleh peneliti.



Gambar 1. Diagram Alir PRISMA

Berikut ini adalah tabel dari artikel-artikel terdahulu yang telah dipilih dan dibaca dengan cermat oleh penulis dan dikategorikan sesuai dengan kriteria inklusi. Hasil dari proses penelitian ini disajikan dalam bentuk tabel oleh penulis guna memudahkan dalam melihat proksi yang digunakan untuk mengukur variabel dan bagaimana hasil penelitian terdahulu.

Tabel 1. Hasil Tinjauan Literatur Terkait Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Kepemilikan Asing, dan Debt Covenant Terhadap Keputusan Transfer Pricing

Nama Variabel	Pengukuran	Hasil				Penulis
		ETR	TE	KA	DC	
Keputusan Transfer Pricing	Variabel Dummy	+		+		(Prananda & Triyanto, 2020)
		x	+			(Lubis et al., 2024)
		x				(Almeg et al., 2024)
		+		x		(Dhamar Anggia et al., 2019)
			x		x	(Mega et al., 2021)
		+	+			(Surono, 2023)
	Related Party Transaction	x		x	x	(Ginting et al., 2020)
		x		-	+	(Yanti & Pratiwi, 2021)
		-		+		(Hikmatin & Suryarini, 2019)
		-		x		(Anggun Budi Utami S et al., 2020)

Nama Variabel	Pengukuran	Hasil				Penulis
		ETR	TE	KA	DC	
		-			x	(Lina & Agus, 2020)
		x			x	(Kamalia & Ratnawati, 2024)
		x		+	+	(Hasibuan et al., 2023)
		+	x			(Rafiqah Asaff, 2022)
		+	+			(Rafiqah Asaff, 2022)
		x				(Wardani & Rini, 2021)
		v	v			(Maryanti & Agus Munandar, 2024)
		+	+	x		(Khusnus, 2020)
		x			x	(Fernanda et al., 2023)
		x		+		(Sugeng et al., 2023)
		x	+			(Kamalia & Ratnawati, 2024)
			+		x	(Alexander, 2024)
		x	x			(Erawati & Fidiana, 2023)
		-	+			(Thinh & An, 2023)
		x	+			(Ilham Hidayah et al., 2024)
		+	x			(Imang Dapit & Nela, 2024)
		x	x	+		(Yuliana & Dinar, 2014)
		-	+			(A. Sari & Jobelina Jelma Ribeiro, 2024)
		x				(Indrawaty & Alimuddin, 2023)
		v	v	-		(Resna Wati & Febri, 2024)
		x			v	(J. P. Sari & Wiwit, 2024)
		-			+	(Haykal et al., 2024)
				+	+	(Aldi Agung et al., 2025)
		+				(Almeg et al., 2024)
	<i>Related Party Transaction Asset and Liability</i>		+	+	+	(Solikhah et al., 2021)
		x			+	(Lestari & Bwarleling, 2024)
	RTPi	-			-	(N. P. Sari & Veni, 2024)
	Tidak Spesifik	+	+	+		(Kusuma et al., 2022)

Nama Variabel	Pengukuran	Hasil				Penulis
		ETR	TE	KA	DC	
					x	(Prayudiawan & Pamungkas, 2020)
		-		x		(Amelia & Asalam, 2022)
		+	+			(Deden & Natalia Desy, 2022)
				+		(Purnamasari, 2020)
		-				(R. Ridwan, 2023)
					+	(Ayem & Ningsih, 2022)
		v	v			(Vika Miftahul et al., 2023)
		-	-			(Meila Rizki et al., 2025)
		+		x		(Muhsin & Jaenal, 2025)
		x	-			(Harahap & Winingrum W A, 2024)
		+		+		(Nurmalasari et al., 2021)

Analisis Pengembangan Nama Setiap Variabel

Tabel 2. Pengembangan Nama Variabel Dependen (*Transfer Pricing*)

Nama	Jumlah Artikel
<i>Transfer Pricing</i>	50
Total	50

Tabel 3. Pengembangan Nama Variabel Pajak

Nama	Jumlah Artikel
Pajak	21
Beban Pajak	8
<i>Tax Minimization</i>	4
<i>Perencanaan Pajak</i>	2
<i>Efectif Tax Rate</i>	4
<i>Tax Burden</i>	1
<i>Tax Haven</i>	2
<i>Income Tax Rate</i>	1
Total	42

Tabel 4. Pengembangan Nama Variabel *Tunneling Incentive*

Nama	Jumlah Artikel
<i>Tunneling Incentive</i>	23
Total	23

Tabel 5. Pengembangan Nama Variabel Kepemilikan Asing

Nama	Jumlah Artikel
------	----------------

Kepemilikan Asing	17
<i>Foreign Operation</i>	1
Total	18

Tabel 6. Pengembangan Nama Variabel *Debt Covenant*

Nama	Jumlah Artikel
<i>Debt Covenant</i>	16
Total	16

Analisis Pengukuran Variabel**Tabel 7. Pengukuran Variabel Dependen (*Transfer Pricing*)**

Pengukuran	Jumlah Artikel
<i>Related Party Transaction (RPT)</i>	28
<i>Related Party Transaction Asset Liabilitas (RPT AL)</i>	2
<i>Related Party Transactions indeks (RPTi)</i>	1
<i>Dummy Variable</i>	6
Tidak Spesifik	13
Total	50

Tabel 8. Pengukuran Variabel Pajak

Pengukuran	Jumlah Artikel
<i>Efectif Tax Rate (ETR)</i>	36
<i>Dummy Variable</i>	2
Tidak Spesifik	5
Total	43

Tabel 9. Pengukuran Variabel *Tunneling Incentive*

Pengukuran	Jumlah Artikel
<i>Tunneling Incentive</i>	18
<i>Dummy Variable</i>	1
Tidak Spesifik	4
Total	23

Tabel 10. Pengukuran Variabel Kepemilikan Asing

Pengukuran	Jumlah Artikel
Persentase Kepemilikan Asing	15
Tidak Spesifik	3
Total	18

Tabel 11. Pengukuran Variabel *Debt Covenant*

Pengukuran	Jumlah Artikel
<i>Debt Equity Ratio (DER)</i>	14
Tidak Spesifik	2
Total	16

Analisis Sektor Penelitian Terdahulu

Tabel 12. Sektor

Sektor	Jumlah
Sektor Manufaktur	20
Sektor Manufaktur Multinasional	2
Sektor Manufaktur Aneka Industri	1
Sektor Pertambangan	8
Sektor Industri Dasar dan Kimia	2
Sektor <i>Consumer Cyclical</i>	1
Sektor <i>Consumer Non Cyclical</i>	7
Sektor <i>Natural Resource</i>	1
Sektor Energi	1
Sektor Makanan dan Minuman	2
Tidak Spesifik	5
Total	50

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Pajak terhadap *Transfer Pricing*

Penelitian mengenai pengaruh pajak terhadap *transfer pricing* menunjukkan hasil yang beragam, meskipun variabel pajak diukur atau menggunakan proksi yang sama yaitu *Effective Tax Rate* (ETR) dan penelitian juga dilakukan dalam sektor yang sama, seperti sektor pertambangan pada periode 2014–2018. Perbedaan hasil ini dapat dikaitkan dengan perbedaan metode pengukuran variabel dependen (*transfer pricing*), yang pada dasarnya mencerminkan strategi perusahaan dalam mengalokasikan pendapatan dan biaya antar entitas dalam grup multinasional. Dalam literatur akuntansi dan perpajakan, fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori agensi (Jensen & Meckling, 1976). Teori agensi menjelaskan bahwa perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham dapat mendorong manajemen untuk melakukan strategi perencanaan pajak agresif, termasuk *transfer pricing*, guna mengoptimalkan keuntungan setelah pajak.

Penelitian oleh Prananda & Triyanto (2020) menunjukkan bahwa pajak berpengaruh positif terhadap *transfer pricing* ketika diukur menggunakan variabel *dummy*, yang secara umum membedakan perusahaan yang melakukan *transfer pricing* dan yang tidak. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Yanti & Pratiwi (2021) yang mengukur *transfer pricing* dengan proksi *Related Party Transaction* (RPT), tidak menemukan pengaruh signifikan dari pajak terhadap praktik *transfer pricing*. Perbedaan ini mungkin disebabkan oleh sensitivitas pengukuran yang berbeda di mana variabel *dummy* cenderung menggeneralisasi keberadaan praktik *transfer pricing*, sedangkan RPT secara spesifik mengukur besaran transaksi antar perusahaan yang terkait.

Selain itu, penelitian lain yang tercantum dalam rangkuman juga menunjukkan ketidakkonsistenan hasil. Studi oleh Lubis et al., (2023) dan Surono (2023) menemukan bahwa pajak berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*, sementara penelitian lain seperti yang dilakukan oleh Ginting et al., (2019) dan Kamalia & Ratnawati (2024) tidak menemukan hubungan yang signifikan. Dari perspektif praktis, ketidakkonsistenan temuan ini menunjukkan bahwa hubungan antara pajak dan *transfer pricing* tidak selalu bersifat linier dan bergantung pada berbagai faktor, termasuk metode pengukuran variabel, kebijakan perusahaan, serta regulasi perpajakan yang berlaku di masing-masing negara. Oleh karena itu, penelitian di bidang ini perlu mempertimbangkan aspek multidimensional dalam menganalisis determinan *transfer pricing*, termasuk faktor-faktor eksternal seperti reformasi perpajakan dan peningkatan pengawasan dari otoritas pajak yang dapat membatasi fleksibilitas perusahaan dalam memanfaatkan *transfer*

pricing sebagai strategi penghindaran pajak.

Pengaruh *Tunneling Incentive* Terhadap *Transfer Pricing*

Berdasarkan temuan penelitian yang telah dirangkum, berbagai penelitian, termasuk Surono (2023) dan Rafiqah Asaff (2022), telah mengungkapkan bukti empiris tentang hubungan yang menguntungkan antara *tunneling incentive* dan *transfer pricing*. Menurut studi ini, bisnis dengan tingkat kepemilikan pengendali yang tinggi lebih cenderung menggunakan transaksi pihak terkait dan *transfer pricing* sebagai sarana transfer kekayaan. Hasil ini konsisten dengan Teori Keagenan (Jensen & Meckling, 1976), yang menjelaskan bahwa potensi konflik kepentingan muncul ketika pemegang saham mayoritas memiliki kekuatan lebih untuk terlibat dalam praktik *tunneling* melalui harga transfer yang tidak rasional karena asimetri informasi antara mereka dan pemegang saham minoritas.

Adapun temuan studi lainnya menunjukkan bahwa *tunneling incentive* tidak selalu berdampak substansial pada *transfer pricing*. Misalnya, studi oleh Ginting et al., (2019) dan Kamalia & Ratnawati (2024) gagal menemukan hubungan yang signifikan antara *tunneling incentive* dan *transfer pricing*. Perbedaan metode yang digunakan untuk mengukur variabel dependen (*transfer pricing*) menjadi salah satu alasan perbedaan hasil tersebut. Pendekatan yang beragam untuk mengukur *transfer pricing* dapat menghasilkan hasil yang beragam, seperti dalam studi yang berkaitan dengan dampak pajak. Penelitian yang menggunakan *related party transaction* sebagai proksi *transfer pricing*, misalnya, dapat lebih rentan terhadap aktivitas *tunneling*, sedangkan pengukuran berdasarkan variabel *dummy* dapat menawarkan pandangan yang lebih luas tanpa memperhitungkan kerumitan transaksi antara bisnis terkait. Oleh karena itu, meskipun *tunneling incentive* secara teoritis mendorong bisnis untuk menggunakan *transfer pricing* sebagai alat transfer kekayaan, penelitian empiris menunjukkan bahwa hubungan ini tidak selalu absolut dan dapat dipengaruhi oleh sejumlah variabel, termasuk teknik pengukuran.

Pengaruh Kepemilikan Asing Terhadap *Transfer Pricing*

Penelitian mengenai pengaruh kepemilikan asing terhadap *transfer pricing* menunjukkan bahwa perusahaan multinasional dengan kepemilikan asing cenderung lebih rentan terhadap praktik *transfer pricing*. Hal ini disebabkan oleh fleksibilitas perusahaan multinasional dalam mengalokasikan laba ke yurisdiksi dengan tarif pajak yang lebih rendah untuk mengoptimalkan beban pajak mereka. Berdasarkan teori, kepemilikan asing dapat menciptakan asimetri informasi antara pemilik mayoritas asing dan pemegang saham lokal, yang dapat meningkatkan insentif untuk menggunakan *transfer pricing* sebagai alat manajemen laba atau penghindaran pajak.

Beberapa penelitian dalam rangkuman menunjukkan hubungan positif antara kepemilikan asing dan keputusan *transfer pricing*. Misalnya, penelitian oleh Ilham Hidayah et al., (2024) menemukan bahwa kepemilikan asing memiliki pengaruh positif terhadap *transfer pricing*, terutama dalam transaksi pihak terkait. Hasil ini juga diperkuat oleh Hikmatin & Suryarini, (2019) yang menemukan bahwa perusahaan dengan kepemilikan asing lebih cenderung menggunakan *transfer pricing* untuk mengalokasikan laba ke negara dengan tarif pajak lebih rendah. Namun, beberapa penelitian lain seperti yang dilakukan oleh Amelia & Asalam, (2022) tidak menemukan hubungan signifikan antara kepemilikan asing dan *transfer pricing*. Perbedaan ini mungkin disebabkan oleh faktor-faktor seperti regulasi pajak yang ketat, perbedaan sektor industri, serta metode pengukuran variabel yang digunakan dalam penelitian. Dari perspektif kebijakan, temuan ini mengindikasikan bahwa pengawasan yang lebih ketat terhadap transaksi antar perusahaan dalam grup multinasional menjadi penting untuk mengurangi potensi penghindaran pajak melalui *transfer pricing*. Otoritas pajak juga perlu meningkatkan transparansi dan dokumentasi wajib bagi perusahaan multinasional dengan kepemilikan asing agar dapat mendeteksi potensi penyalahgunaan *transfer pricing* lebih dini.

Pengaruh *Debt Covenant* terhadap *Transfer Pricing*

Debt covenant atau perjanjian utang merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keputusan *transfer pricing* perusahaan. *Debt covenant* biasanya mencakup berbagai batasan keuangan yang diberlakukan oleh kreditur untuk memastikan bahwa perusahaan tetap memiliki kondisi keuangan yang sehat dan dapat memenuhi kewajibannya. Berdasarkan literatur akuntansi keuangan, perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi cenderung memiliki insentif lebih besar untuk melakukan *transfer pricing* agar dapat memenuhi rasio keuangan yang disyaratkan oleh *debt covenant*. Dalam hal ini, perusahaan dapat mengalihkan pendapatan atau biaya ke entitas terkait untuk memanipulasi laporan keuangan mereka dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan utang.

Dalam rangkuman penelitian, beberapa studi menemukan bahwa *debt covenant* berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Penelitian oleh Hasibuan et al., (2023) menemukan hubungan positif antara *debt covenant* dan *transfer pricing*, yang menunjukkan bahwa perusahaan dengan pembatasan utang yang ketat lebih mungkin menggunakan *transfer pricing* untuk memenuhi persyaratan keuangan mereka. Sebaliknya, beberapa penelitian lain seperti yang dilakukan oleh Kamalia & Ratnawati, (2024) tidak menemukan pengaruh signifikan antara *debt covenant* dan *transfer pricing*. Hal ini dapat disebabkan oleh perbedaan dalam jenis perjanjian utang, tingkat pengawasan dari kreditur, serta fleksibilitas perusahaan dalam mengelola laporan keuangan mereka.

Dari perspektif regulasi, hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap perusahaan dengan leverage tinggi yang berpotensi menggunakan *transfer pricing* sebagai alat untuk memenuhi persyaratan *debt covenant*. Otoritas pajak dan regulator keuangan dapat mempertimbangkan untuk memperketat aturan dokumentasi *transfer pricing* bagi perusahaan dengan tingkat utang tinggi guna mencegah praktik manipulasi harga transfer yang bertujuan menghindari ketentuan dalam perjanjian utang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil tinjauan literatur pada 50 artikel penelitian terdahulu yang membahas mengenai pengaruh Pajak, *Tunneling Incentive*, Kepemilikan Asing, dan *Debt Covenant* terhadap *Transfer Pricing*, dapat disimpulkan empat hal sebagai berikut: Terdapat beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa pajak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Namun, ada juga penelitian lain yang tidak menemukan pengaruh signifikan antara pajak dan *transfer pricing*. Keragaman hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antara pajak dan *transfer pricing* tidak selalu bersifat linier dan bergantung pada berbagai faktor. Terdapat beberapa penelitian yang menemukan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Namun, ada juga penelitian lain yang mengungkapkan bahwa *tunneling incentive* dan *transfer pricing* tidak memiliki hubungan yang signifikan. Salah satu alasan yang menyebabkan perbedaan hasil tersebut adalah penggunaan metode yang digunakan untuk mengukur variabel dependen. Terdapat beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa kepemilikan asing berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Namun, ada juga penelitian lain yang tidak menemukan pengaruh signifikan antara kepemilikan asing dan *transfer pricing*. Perbedaan hasil ini kemungkinan disebabkan oleh faktor-faktor seperti regulasi pajak, perbedaan sektor, serta penggunaan metode pengukuran variabel yang berbeda. Terdapat beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa *debt covenant* berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Namun, ada juga penelitian lain yang tidak menemukan pengaruh signifikan antara *debt covenant* dan *transfer pricing*. Hal ini dapat disebabkan oleh perbedaan jenis perjanjian utang, tingkat pengawasan kreditur, serta fleksibilitas perusahaan dalam mengelola laporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

Aldi Agung, F., Any, E., & Liya, E. (2025). Pengaruh Kepemilikan Asing Dan *Debt Covenant* Terhadap Keputusan Melakukan *Transfer Pricing* Dengan Beban Pajak Sebagai Variabel Moderasi (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI pada Tahun 2019-

- 2023). *Edunomika*, 09(01), 1–13.
- Alexander, N. (2024). Determinants of Transfer Pricing Decisions and Its Impact on Tax Avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 9(2), 200–206.
- Almeg, P., Ndraha, Y., Napitupulu, I. H., Listya, K., Publik, A. K., Medan, P. N., Cyclical, C., Cyclical, C. N., Material, B., Cyclical, C., Cyclical, C. N., Bonus, M., & Pricing, T. (2024). Pengaruh Beban Pajak Dan Mekanisme Bonus Terhadap Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Konferensi Nasional Social Dan Engineering Politeknik Negeri Medan*, 1(1), 349–359.
- Amelia, R., & Asalam, A. G. (2022). Pengaruh Beban Pajak, Mekanisme Bonus, Dan Kepemilikan Asing Terhadap Transfer Pricing (Studi Kasus Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020). *YUME: Journal of Management*, 5(3), 62–72. <https://doi.org/10.37531/yume.vxix.356>
- Anggun Budi Utami S, D., Reza, R., & Amrie, F. (2020). Transfer Pricing Decisions At Multinational Companies In Indonesia: Tax Expenses, Foreign Ownership, Intangible Assets. *Jurnal Terapan Manajemen Dan Bisnis*, 6(2 September 2020), 46–59. <https://doi.org/10.1016/j.jnc.2020.125798><https://doi.org/10.1016/j.smr.2020.02.002><http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/810049><http://doi.wiley.com/10.1002/anie.197505391><http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780857090409500205>
- Ayem, S., & Ningsih, R. (2022). Tax Minimization Sebagai Pemoderasi Pada Indikasi Praktik Transfer Pricing Yang Dipengaruhi Oleh Bonus Mechanism Dan Debt Covenant. *Media Akuntansi Perpajakan*, 6(2), 75–93. <https://doi.org/10.52447/map.v6i2.5127>
- Deden, T., & Natalia Desy, N. (2022). Transfer Pricing: Dampak Beban Pajak, Tunneling Incentive, Dan Profitabilitas. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Krisnadwipayana*, 9(2), 58–66. [https://doi.org/10.13040/IJPSR.0975-8232.12\(10\).5595-03](https://doi.org/10.13040/IJPSR.0975-8232.12(10).5595-03)
- Depari, A. B. U. S., Ramadhan, R., & Firmansyah, A. (2020). Transfer Pricing Decisions at Multinational Companies in Indonesia: Tax Expenses, Foreign Ownership, Intangible Assets. *Jurnal Terapan Manajemen Dan Bisnis*, 6(2), 46–59. <https://ekonomi.bisnis.com>
- Dhamar Anggia, R., Widi, H., & Agus Endrianto, S. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Transfer Pricing Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode Tahun 2011-2014. *Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan*, 12(1), 1–23.
- Erawati, N., & Fidiana. (2023). Transfer Pricing Decision Based on Tax Expenses, Tunneling Incentives, Bonus and Audit Quality Fidiana Fidiana. *Global Journal of Accounting*, 9(1), 1–10.
- Ermadiani, DP, R. T., & Wahyudi, T. (2020). the Effect of Effective Tax Rate, Tunneling Incentive, and Exchange Rate on Company Decisions To Transfer Pricing: Food and *PalArch's Journal of Archaeology of ...*, 4(3), 1344–1353.
- Farkhah, E., Hasanudin, A. I., & Lestari, T. (2022). Transfer Pricing Policy: The Role of Taxes, Incentive Tunneling and Bonus Mechanism. *Journal of Applied Business, Taxation and Economics Research*, 1(6), 553–565. <https://doi.org/10.54408/jabter.v1i6.101>
- Fernanda, A., Wahyuningsih, E., & Diana, H. (2023). Pengaruh Pajak, Profitabilitas, Debt Covenant, Dan Good Corporate Governance Terhadap Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2018-2021. *Journal Of Islamic Finance And Accounting Research*, 2(2 AGUSTUS), 01–21. <https://doi.org/10.25299/jafar.2023.14243>
- Fidianto, A. A., Eliza, A., & Ermawati, L. (2025). Pengaruh Kepemilikan Asing dan Debt Covenant Terhadap Keputusan Melakukan Transfer Pricing Dengan Beban Pajak Sebagai Variabel Moderasi. *Edunomika*, 9(1), 1–13.
- Ginting, D. B., Triadiarti, Y., & Purba, E. L. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Pajak, Mekanisme Bonus, Kepemilikan Asing, Debt Covenant Dan Intangible Assets Terhadap Transfer Pricing (Studi

- Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2015 – 2017). *JAKPI - Jurnal Akuntansi, Keuangan & Perpajakan Indonesia*, 7(2), 32. <https://doi.org/10.24114/jakpi.v7i2.18155>
- Gumiwang, R. (2024, October 3). *Ini Sebab Isu Transfer Pricing Makin Krusial dalam Pemeriksaan Pajak*. DDTC News.
- Handrajadi, P. (2025, January 1). *Tren Global dan Strategi Indonesia Untuk Kepastian Pajak*. Pajak.Com.
- Harahap, A. P. S., & Winingrum W A, S. P. (2024). Pengaruh Tunneling Incentive, Pajak, dan Mekanisme Bonus Terhadap Transfer Pricing (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Consumer Non Cyclical di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2019-2023). *JAMPARING: Jurnal Akuntansi Manajemen Pariwisata Dan Pembelajaran Konseling*, 2(2), 475–490. <https://doi.org/10.57235/jamparing.v2i2.2753>
- Hasibuan, A. N., Harisman, H., & Samad, A. W. (2023). Pengaruh Pajak, Tingkat Kepemilikan Asing, Rencana Bonus, Dan Perjanjian Terhadap Keputusan Harga Transfer. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Pajak Dan Informasi (JAKPI)*, 2(1), 76–88. <https://doi.org/10.32509/jakpi.v2i1.2103>
- Haykal, M., Yusra, M., & Firdaus, R. (2024). Pengaruh Debt Covenant, Ukuran Perusahaan Dan Effective Tax Rate Terhadap Transfer Pricing Pada Perusaan Pertambangan Sub Sektor Batu Bara Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2023 Kasus Transfer Pricing 2018-2022. *Jurnal Akuntansi Malikussaleh*, 3(3), 84–97.
- Hidayat, W. W., Winarso, W., & Hendrawan, D. (2018). Pengaruh Pajak Dan Tunneling Incentive Terhadap Tindakan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei). *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 235–240. <https://doi.org/10.25105/pakar.v0i0.2725>
- Hikmatin, R., & Suryarini, T. (2019). Accounting Analysis Journal Transfer Pricing of Manufacturing Companies in Indonesia. *Accounting Analysis Journal*, 8(3), 165–171. <https://doi.org/10.15294/aaaj.v8i3.27706>
- Ilham Hidayah, N., Pirma, S., & Reni, G. (2024). The Influence Of Tax Burden, Tunnelling Incentive, And Exchange Rate On Transfer Pricing. *Kajian Akuntansi Universitas Islam Bandung*, 25(2), 244–251.
- Imang Dapit, P., & Nela, N. (2024). Optimizing Transfer Pricing in Indonesia : Exploring the Impact of Tax Minimization , Tunneling Incentives , and Audit Committees. *Sriwijaya International Journal Of Dynamic Economics And Business*, 8(May), 253–274.
- Indonesia. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuanumun Dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta.
- Indrawaty, R. R., & Alimuddin, A. (2023). Transfer Pricing and Its Relationship with Effective Tax Rate, Profitability, and Foreign Ownership. *Hasanuddin Economics and Business Review*, 7(2), 90. <https://doi.org/10.26487/hebr.v7i2.5133>
- Iriani, S. F. (2021). Pengaruh Pajak Penghasilan, Tunneling Incentive, Debt Covenant dan Exchange Rate terhadap Keputusan Transfer Pricing pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019. *Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Palopo*, 07(01), 7–16.
- Jafri, H. E., & Mustikasari, E. (2018). Pengaruh Perencanaan Pajak, Tunnneling Incentive dan Aset Tidak Berwujud Terhadap Perilaku Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur yang Memiliki Hubungan Istimewa yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 3(2), 63. <https://doi.org/10.20473/baki.v3i2.9969>
- Kamalia, B. D., & Ratnawati, J. (2024). Indikasi Transfer Pricing Pada Perusahaan Sektor Barang Konsumsi di BEI Tahun 2019-2022. *Juara: Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1). <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/juara/article/view/8660%0Ahttps://e->

journal.unmas.ac.id/index.php/juara/article/download/8660/6906

- Khusnus, K. (Universitas I. N. M. (2020). Pengaruh Pajak Dan Tunneling Incentive Terhadap Tranfering Pricing Dengan Kepemilikan Asing Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmiah Manajemen*, 8(2), 110–114.
- Kusuma, I. C., Hutomo, Y. P., & Harini, R. (2022). Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, Dan tunneling Incentive Terhadap Transfer Pricing (Studi Pada Perusahaan Sektor Industri Dasar Dan Kimia Di BEI Periode 2017-2020). *Karimah Tauhid*, 1(1), 151–166.
- Lestari, A., & Bwarleling, T. H. (2024). Determinants of Transfer Pricing From Non Cyclical'S and Industrial Perspectives. *Journal of Business And Entrepreneurship*, 12(1), 35–48. <https://doi.org/10.46273/ck8p1286>
- Lina, M., & Agus, W. (2020). Determinan Praktik Transfer Pricing dengan Firm Size Sebagai Pemoderasi Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 18(2), 97–119. <https://doi.org/10.4337/9781788975377.00018>
- Lubis, V. R., Yunita, N. A., Murhaban, M., & Usman, A. (2024). Pengaruh Beban Pajak, Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Dibursa Efek Indonesia (Sektor Consumer Cyclicals Periode 2019-2021). *Jurnal Akuntansi Malikussaleh (JAM)*, 2(3), 351. <https://doi.org/10.29103/jam.v2i3.10939>
- Marfuah, M., & Azizah, A. P. N. (2014). Pengaruh pajak, tunneling incentive dan exchange rate pada keputusan transfer pricing perusahaan. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 18(2), 156–165. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol18.iss2.art6>
- Marheni, M., Maharani, Y., & Ermawati, L. (2022). Transfer Pricing Multinational Companies in Indonesia: The Role of Good Corporate Governance (GCG), Tunneling Incentive and leverage. *Integrated Journal of Business and Economics*, 6(3), 198–211. <https://doi.org/10.33019/ijbe.v6i3.506>
- Maryanti, C. S., & Agus Munandar. (2024). The Effect Of Taxes, Tunneling Incentives, Bonus Mechanism, Leverage On Transfer Pricing. *Jurnal Akuntansi*, 28(1), 147–165. <https://doi.org/10.24912/ja.v28i1.1797>
- Mega, A., Indra, S., & Hikmayanti. (2021). Pengaruh Debt Covenant, Tunneling Incentive Dan Firm Size Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, Vol. 24(01), 17–29.
- Meila Rizki, I., Hermawan, T., & Purwantoro. (2025). Determinan Praktik Transfer Pricing Pada Perusahaan Energi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023. *Jurnal Ilmiah MEA*, 9(1), 1387–1404.
- Muhsin, M. I., & Jaenal, A. (2025). Pengaruh Tax Haven, Foreign Ownership Dan Exchange Rate Terhadap Transfer Pricing. *Jurnal Nusa Akuntansi*, 2(1), 194–216.
- Mulyani, H. S., Prihartini, E., & Sudirno, D. (2020). Analisis Keputusan Transfer Pricing Berdasarkan Pajak, Tunneling dan Exchange Rate. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(2), 171–181. <https://doi.org/10.29040/jap.v20i2.756>
- Novira, A. R., Suzan, L., & Asalam, A. G. (2020). Pengaruh Pajak, Intangible Assets, dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing (Studi Kasus pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2018). *Journal of Applied Accounting and Taxation Article History*, 5(1), 17–23.
- Novita, D., Chandrayanti, T., & Ardiany, Y. (2024). Pengaruh Exchange Rate, Tunneling Incentive Dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing. *Ekasakti Pareso Jurnal Akuntansi*, 2(4), 297–316. <https://doi.org/10.31933/epja.v2i4.1154>
- Nuradila, R. F., & Wibowo, R. A. (2018). Tax Minimization sebagai Pemoderasi Hubungan antara Tunneling Incentive, Bonus Mechanism dan Debt Convenant dengan Keputusan Transfer Pricing. *Journal of Islamic Finance and Accounting*, 1(1). <https://doi.org/10.22515/jifa.v1i1.1135>

- Nurmalasari, E., Akuntansi, J., & Kuningan, U. (2021). Pengaruh Pajak, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing Dan Mekanisme Bonus Terhadap Transfer Pricing (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021). *Jurnal Akuntansi*, 1(1), 1-14.
- Peraturan Menteri Keuangan Tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa, PMK No. 172, Kementerian Keuangan (2023).
- Prananda, R. 'Aisy, & Triyanto, D. N. (2020). Pengaruh Beban Pajak, Mekanisme Bonus, Exchange Rate, Dan Kepemilikan Asing Terhadap Indikasi Melakukan Transfer Pricing. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 9(2), 33-47. <https://doi.org/10.21831/nominal.v9i2.30914>
- Prayudiawan, H., & Pamungkas, J. D. (2020). Pengaruh Debt Covenant, Profitability, Exchange Rate, Mekanisme Bonus Pada Transfer Pricing. *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi*, 13(1), 97-108. <https://doi.org/10.15408/akt.v13i1.15328>
- Purnamasari, W. A. (2020). The influence of ownership structure on transfer pricing. *Journal of Contemporary Accounting*, 2(2), 108-118. <https://doi.org/10.20885/jca.vol2.iss2.art5>
- Putri, O. D., & Syofyan, E. (2023). Pengaruh Tax Avoidance, Multinationality, dan Profitability terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 5(2), 801-815. <https://doi.org/10.24036/jea.v5i2.742>
- Rafiqah Asaff, N. M. H. Y. R. M. (2022). Factor Supporting Companies Performing Transfer Pricing. *Jurnal Akuntansi*, 26(1), 76. <https://doi.org/10.24912/ja.v26i1.818>
- Refgia, T. (2017). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing, Dan Tunneling Incentive Terhadap Transfer Pricing (Perusahaan Sektor Industri Dasar Dan Kimia Yang Listing Di Bei Tahun 2011-2014). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1), 543-555.
- Resna Wati, E., & Febri, R. (2024). Pengaruh Pajak, Multinasionalitas, Tunneling Incentive, dan Kepemilikan Asing Terhadap Transfer Pricing Oleh: *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Universitas Jambi*, 9(2), 136-149. <https://doi.org/10.22437/jaku.v9i2.40306>
- Ridwan, M., Arofah, A. D., Putri, A. P. R. ., & Ilham, U. P. (2023). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Transfer Pricing Pada Perusahaan Sektor Industri Di Indonesia. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis*, 10(1), 217-231.
- Ridwan, R. (2023). The Effect of Return on Assets, Effective Tax Rate, and Company Size on Transfer Pricing in Food and Beverage Companies listed on the Indonesia Stock Exchange. *Indonesian Journal of Economics and Management*, 3(2), 337-343. <https://doi.org/10.35313/ijem.v3i2.4791>
- Rosmawati, D., & Ginting, W. (2022). Pengaruh Effective Tax Rate, Bonus Mechanism, Debt To Equity Ratio, Dan Exchange Rate Terhadap Keputusan Transfer Pricing (Studi pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011 -2018). *Acman: Accounting and Management Journal*, 2(1), 51-65.
- Safira, M., Abduh, A., & Putri, S. S. E. (2021). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Kepemilikan Asing, Tunneling Incentive Dan Exchange Rate Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing. *The Journal of Taxation: Tax Center*, 2(1), 116-137.
- Saputra, W. S., Angela, C., & Agustin, C. (2020). Pengaruh Pajak, Exchange Rate Dan Kepemilikan Asing Terhadap Transfer Pricing. *Jurnal Manajemen Strategi Dan Aplikasi Bisnis*, 3(2), 109-116.
- Sari, A., & Jobelina Jelma Ribeiro, S. (2024). Transfer Pricing: Tunnelling Incentive Dan Tax Haven Dimoderasi Foreign Ownership. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 4(1), 238-254. <https://doi.org/10.55587/jla.v4i1.112>
- Sari, J. P., & Wiwit, I. (2024). Debt Covenant, Tax Expense And Intangible Assets on Transfer Pricing. *Jurnal Akuntansi*, 16(2), 422-435.

- Sari, N. P., & Veni, V. (2024). Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Transfer Pricing pada Perusahaan Sektor Consumer Non-Cyclicals. *Studi Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 6(2), 182. <https://doi.org/10.21632/saki.6.2.182-199>
- Satria, M. R. (2022). Peran Teori Agensi dalam Issue Bidang Akuntansi. *Land Journal*, 3(2), 125–138.
- Solikhah, B., Aryani, D. D., & Widiatami, A. K. (2021). The Determinants of Manufacturing Firms Transfer Pricing Decisions in Indonesia. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 25(1). <https://doi.org/10.26905/jkdp.v25i1.5127>
- Sugeng, A., Afandi, A., & Khuluqi, K. (2023). Pengaruh Tax Planning, Mekanisme Bonus dan Kepemilikan Asing terhadap Transfer Pricing Perusahaan Makanan dan Minuman Periode 2019-2021. *Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen*, 10(2), 292. <https://doi.org/10.32493/inovasi.v10i2.p292-301.36109>
- Sujana, I. K., Suardikha, I. M. S., & Saraswati, G. A. R. S. (2022). Tax, Bonus Mechanism, Tunneling Incentive, Debt Covenant and Transfer Pricing in Multinational Companies. *Matrik : Jurnal Manajemen, Strategi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 63. <https://doi.org/10.24843/matrik:jmbk.2022.v16.i01.p05>
- Suprianto, D., & Pratiwi, R. (2017). Pengaruh Beban Pajak, Kepemilikan Asing, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Periode 2013 – 2016. *Jurnal Akuntansi*, 1–15.
- Surono, J. (2023). Pengaruh Beban Pajak dan Tunneling Incentive Terhadap Transfer pricing. *Portofolio: Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 2(2), 118–130.
- Tania, C., & Kurniawan, B. (2019). PAJAK, TUNNELING INCENTIVE, MEKANISME BONUS DAN KEPUTUSAN TRANSFER PRICING (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2017). *TECHNOBIZ : International Journal of Business*, 2(2), 82. <https://doi.org/10.33365/tb.v3i2.329>
- Thinh, T. Q., & An, N. T. H. (2023). the Influence of Income Tax Rate, Tunneling Incentives, and Return on Equity on Transfer Pricing Behavior of Foreign Direct Investment Enterprises in Vietnam. *Investment Management and Financial Innovations*, 20(4), 193–210. [https://doi.org/10.21511/IMFI.20\(4\).2023.17](https://doi.org/10.21511/IMFI.20(4).2023.17)
- Triandini, E., Jayanatha, S., Indrawan, A., Werla Putra, G., & Iswara, B. (2019). Metode Systematic Literature Review untuk Identifikasi Platform dan Metode Pengembangan Sistem Informasi di Indonesia. *Indonesian Journal of Information Systems*, 1(2), 63–77. <https://doi.org/10.24002/ijis.v1i2.1916>
- Vika Miftahul, J., Ajisman, & Jihannul, F. (2023). Transfer Pricing Practices: Study in Manufacturing Companies in Indonesia. *Jurnal Al-Iqtishad*, 19(1), 133. <https://doi.org/10.24014/jiq.v19i1.20811>
- Wardani, D. K., & Rini, D. P. (2021). Pengaruh Pajak Terhadap Transfer Pricing Dengan Kepemilikan Asing Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 12(2), 35–45. <https://www.ejournal.unibba.ac.id/index.php/akurat/article/view/574>
- Wati E, R., & Rahmi, F. (2024). The Effect of Taxes, Multinationality, Tunneling Incentives, and Foreign Ownership on Transfer Pricing. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 9(2), 136–149. <https://doi.org/10.22437/jaku.v9i2.40306>
- Yanti, R. E., & Pratiwi, C. W. (2021). Determinan Transfer Pricing Pada Perusahaan Pertambangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 26(1), 86–98. <https://doi.org/10.35760/eb.2021.v26i1.3326>
- Yuliana, R., & Dinar, A. (2014). Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing Dan Tunneling Incentive Terhadap Keputusan Transfer Pricing. *Jurnal Nusa Akuntansi*, 1(3), 1316–1340.